



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 679 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/3/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/3/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/145/KPTS/408.21/2015, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor Romawi IV Nomor Urut 1 dan 2, Nomor Romawi IX Nomor Urut 1 dan 2, diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN</b>
1	2	3	4
<b>IV</b>	<b><u>BAGIAN HUKUM</u></b>		
1	KUKUH SUTIYARTO, SH 19621212 198903 1 027	Kepala Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan b. Penyusunan Produk Hukum Daerah c. Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum d. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) e. Lomba Kadarkum Antar Kabupaten/ Kota
2	MUHAMAD HERDIANSAH 19830423 200501 1 006	Staf Bagian Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan b. Penyusunan Produk Hukum Daerah

1	2	3	4
			c. Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara Hukum d. Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) e. Lomba Kadarkum Antar Kabupaten/ Kota
<b>IX</b>	<b><u>BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL</u></b>		
1	Drs. KARDOYO, M.Si NIP. 19641117 198602 1 002	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pelayanan Keprotokolan b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat d. Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio e. Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaff f. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi g. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (BK)
2	RETNO WIDYOWATI, AMd 19711124 200801 2 007	Staf Bagian Humas dan Protokol	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelayanan Keprotokolan b. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah c. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi Masyarakat d. Penyebarluasan Informasi melalui Siaran Radio e. Penerbitan Tabloid, Majalah, Leaflet dan Bookleaff f. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi g. Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur (BK)

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
 Pada tanggal 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.